



**SKRIPSI**

**SISTEM PEWARISAN SERTA KEDUDUKAN  
ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM  
HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT BATAK TOBA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973)**

***THE INHERITANCE SYSTEM AS WELL AS THE POSITION  
OF THE DAUGHTER AND THE WIDOW IN  
HEIR'S LAW TO THE BATAK TOBA COMMUNITY  
(Study of Decision Republic Indonesia Supreme Court of  
No. 1037 K/Sip/1971 date February 19<sup>th</sup>, 1973)***

**ROMA IKA BERLIAN SITORUS**

**NIM 030710101167**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2009**

**SKRIPSI**

**SISTEM PEWARISAN SERTA KEDUDUKAN  
ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM  
HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT BATAK TOBA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973)**

***THE INHERITANCE SYSTEM AS WELL AS THE POSITION  
OF THE DAUGHTER AND THE WIDOW IN  
HEIR'S LAW TO THE BATAK TOBA COMMUNITY  
(Study of Decision Republic Indonesia Supreme Court of  
No. 1037 K/Sip/1971 date February 19<sup>th</sup>, 1973)***

**ROMA IKA BERLIAN SITORUS**

**NIM 030710101167**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2009**

## MOTTO

Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat.  
Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.  
(Amsal 29 : 18)

Apa yang engkau hargai, akan membuat engkau tertarik.  
Apa yang tidak engkau hargai akan dijauhkan darimu.  
(Anonim)

<sup>1</sup>*Aek godang do aek laut*  
*Dos ni roha do si bahen na sahut.*  
(Kesepakatan yang baik akan menyelesaikan masalah dengan baik)

*Sinuan bulu, sibahen na alas*  
*Sinuan adat dohot uhum, sibahen na horas.*  
(Adat dan hukum diciptakan untuk keselamatan dan kesejahteraan)

*Ompunta raja di jolo, martungkot sialagundi*  
*Na denggan pinukka ni parjolo, i do si ihuthonon ni na di pudi.*  
(Hal baik yang dirintis para leluhur, hendaknya diikuti generasi penerus)

*Sahat-sahat ni solu, sai sahat ma tu bontean*  
*Leleng ma hita mangolu, sahat tu parhorasan sahat tu panggabean.*  
(Tuhan memberi kita usia yang panjang, sehat-sehat, dan punya banyak keturunan)

---

<sup>1</sup> Edison Hutaauruk, 2008, *Pedoman Praktis Upacara Adat Batak*. Paps Sinar Sinanti, Jakarta.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda bukti dan wujud rasa terimakasihku yang tak terhingga kepada:

### **1. Orang Tuaku**

Ayahanda J. Sitorus, S.H, M.Hum. dan Ibunda I. Manurung atas segenap doa, kasih sayang, kesabaran, serta pengorbanan yang tak terhingga dalam membimbingku menjalani kehidupan ini.

### **2. Almamaterku Universitas Jember**

Sudah memberikanku kesempatan untuk menimba ilmu dan memberi banyak kenangan yang tak terlupakan.

### **3. Guru-guru dan Dosen-dosenku**

Yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasihat, dan bimbingan selama penulis menjalankan studi.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roma Ika Berlian Sitorus

NIM : 030710101167

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“Sistem Pewarisan Serta Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2009

Yang menyatakan,

Roma Ika Berlian Sitorus

NIM : 030710101167

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 28  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
NIP. 195505041984031001

### Anggota Penguji

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** (.....)  
NIP. 195701051986031002

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** (.....)  
NIP. 196212161988022001

**PENGESAHAN**

**DISAHKAN**

Skripsi dengan judul :

**SISTEM PEWARISAN SERTA KEDUDUKAN  
ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM  
HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT BATAK TOBA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No. 1037K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973)  
*THE INHERITANCE SYSTEM AS WELL AS THE POSITION  
OF THE DAUGHTER AND THE WIDOW IN  
HEIR'S LAW TO THE BATAK TOBA COMMUNITY  
(Study of Decision Republic Indonesia Supreme Court of  
No. 1037K/Sip/1971 date February 19<sup>th</sup>, 1973)***

Oleh :

**ROMA IKA BERLIAN SITORUS**  
NIM. 030710101167

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP. 195701051986031002

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa mencurahkan berkat dan rahmatNya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Sistem Pewarisan Serta Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973)” dapat diselesaikan.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi dan menyelesaikan gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing atas segala bantuan petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono.S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus Ketua Penguji Skripsi;
6. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan kesabaran demi kelancaran studi dari penulis selama ini;



8. Seluruh Dosen Pengajar serta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Krismanto Siagian, yang selalu siap sedia meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, memberikan nasehat dan banyak pelajaran hidup. *“Anata wa mikkou no asa mitakunarimasu, hikari to iro koto de watashi no kiteiru desu”*
10. Adikku Candra Caesar Sitorus yang selalu memberikan dukungan, canda tawa, dan keceriaan;
11. Saudara sepelayananku di NHKBP Jember, Amang Pdt. Sihombing, b’Genhard, b’Dodi, Mario, Nova, Soni, Ika Floba, Jefri, Gabriel, Dinar, Hardi, Edu, Roberto, Jacky, Bandos, Olo, Andar, Niko, Hera, Sahat, Adi, Anita, Ari, Aris, Austin, Bas, Esra, Erik, Edu, Marlina, Melisa, Mei, Rini, Ria, Nugraha, Saulina, Jan Fredi, Lisa, Eki, Sari, Maria, Maylona, Ise, Imanuel, Nando, Tike, adik-adik 08&09 serta semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan!!!;
12. Namboru Hutapea yang telah menjadi Orang Tua bagi kami semua, terimakasih atas bimbingan dan perhatiannya, Tuhan memberkati;
13. Sahabatku Olan Hutabarat, S.H., dan Christin Y, S.H., terimakasih buat nasehat, semangat, dan persahabatan yang tulus selama ini;
14. Adik-adik kosku di Halmahera II No. 9 Yanthi, Lina, Lia, Vira, Nurma, Ana, dan Ayu yang telah mewarnai hari-hari penulis selama dalam masa studi;
15. Teman-teman lesku di EF, Bunda Herlin, Sophie, Luki, Louise, Reza, Bayu, Davi, Edward, Condro, Ms. Eka, Mr. Wawan, Mrs. Selly dan yang lainnya yang selama ini selalu menghibur lewat banyol-banyol segarnya...
16. Seluruh teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Jember;
17. Semua pihak yang telah membantu penulis khususnya selama masa studi;

Semoga Tuhan membalas budi baik yang telah diterima dari mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini sudah diusahakan ditulis sebaik mungkin, namun saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan khasanah ilmu pengetahuan

Jember, Oktober 2009

Penulis

## RINGKASAN

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan dan perkembangan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum adat yang bersifat patriarhat antara peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding kaum perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Melihat perkembangan yang hidup ditengah-tengah masyarakat, maka timbul keinginan dari pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni dengan keluarnya Tap MPRS No. II tanggal 3 Desember 1960 dan semakin kuat dengan keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dimana mengakui adanya persamaan hak dan kedudukannya setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu peranan penegak hukum khususnya hakim sangat diharapkan dalam memutus suatu perkara, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik dan ingin membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Sistem Pewarisan Serta Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973).**

Permasalahan yang dikaji adalah apakah kedudukan anak perempuan dan janda dalam hukum waris sudah sesuai dengan asas hukum adat yang berlaku pada masyarakat Batak Toba, apakah sistem pewarisan dalam hukum adat Batak

Toba telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan dan janda, dan apa *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973 yang memutuskan hak mewaris anak perempuan dan janda terhadap harta waris pada masyarakat Batak Toba, sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan anak perempuan dan janda dalam hukum waris Batak Toba, sistem pewarisan dalam hukum adat Batak Toba, dan *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973.

Metode penulisan dengan tipe penulisan yang digunakan adalah *yuridis sosiologi*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang hidup dalam bentuk putusan hakim yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973 tentang Sistem Pewarisan Serta Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Pada Masyarakat Batak Toba. Kemudian, penulis menggunakan pendekatan masalah secara *sociological jurisprudence* yaitu: suatu pendekatan yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973 tentang Sistem Pewarisan Serta Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Pada Masyarakat Batak Toba, kemudian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan sumber bahan non hukum adalah media massa elektronik dalam bentuk internet.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, kedudukan perempuan (anak perempuan dan janda) di dalam hal mewaris sudah tidak sesuai lagi dengan asas hukum adat yang berlaku pada masyarakat Batak Toba. Kedua, sistem pewarisan adat Batak Toba sama sekali belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan maupun janda, dan dalam dalam putusan Mahkamah Agung No. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973 tidak terdapat pertimbangan hakim, dikarenakan Mahkamah Agung hanya mengambil

alih putusan sebelumnya, dalam hal ini adalah putusan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta menguatkan dalam perkara tersebut.

Saran yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah masyarakat Batak supaya meninggalkan hukum adat Batak yang sudah ketinggalan dan tidak sesuai apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang sudah jauh berkembang saat ini terutama dalam hal pewarisan, khususnya kaum perempuan yang tidak memperoleh haknya sebagai ahli waris agar lebih memberanikan diri untuk menuntut haknya dan mengajukan gugatan di pengadilan, dan Mahkamah Agung betul-betul memberikan pertimbangan dan putusan yang adil tanpa terpengaruh hukum adat yang terkait, apabila memang hukum adat tersebut sudah tidak cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat sekarang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penulisan .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	8
1.4 Metode Penulisan .....	8
1.4.1 Tipe Penulisan .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba .....	11
2.2 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba .....	15
2.3 Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Menurut Hukum Adat Batak Toba .....	18

2.3.1 Kedudukan Anak Perempuan .....	18
2.3.2 Kedudukan Janda .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	22
3.1 Kedudukan Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba .....	22
3.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan Dan Janda Oleh Sistem Pewarisan Batak Toba .....	24
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1037 K/Sip/1971 Tanggal 19 Februari 1973 .....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	36
4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	36
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	